



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purnama Abadi Bin Prayitno
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Duri 13 Rt.01 Rw.02 Desa Kesumbo
Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

Terdakwa Purnama Abadi Bin Prayitno ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/47/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Purnama Abadi Bin Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Azan Suwito Cipto Bin Munir
2. Tempat lahir : Tanah Gambus (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Duri 13 Desa Bumbung Kecamatan bathin Solapan kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Operator Pompa SPBU

Terdakwa Azan Suwito Cipto Bin Munir ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/46/VI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Azan Suwito Cipto Bin Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO** dan terdakwa II **AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO** dan terdakwa II **AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR** masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 nomor Polisi : BA 8619 QU, warna merah, No. Rangka : MHFC1JU43C50494872, No. Mesin : W04DTRJ52524;

(Dikembalikan kepada PT.MULTINDO AUTO FINANCE CABANG PEKANBARU melalui saksi Hardiansyah Bin Ahmad Idra);

- ❖ Bahan bakar minyak jenis bio Solar ±120 liter;
- ❖ Uang sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa I **PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO** dan terdakwa II **AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO bersama- sama dengan terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU 14.287.695 milik PT. CAHAYA PERKASA yang berada di Jalan Lintas Duri – Dumai km 13 Desa Bumbung kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada dari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib WIB terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO menggunakan satu buah mobil dump truck roda 6 merk toyota Dyna dengan nomor polisi BA 8619 QU warna merah No.Rangka : MHFC1JU43C50494872, No. Mesin: W04DTRJ52524 yang sudah dimodifikasi yaitu bak mobil dibuat bangker dari besi plat ukuran sekira 190 cm X 30 cm dimana bangker tersebut menampung bahan bakar bio solar sekitar 580 (lima ratus delapan puluh) liter dengan cara pengisian bangker tersebut dari pompa Milik SPBU ke tangki asli bawaan truk kemudian disedot oleh mesin dap yang menempel di casis truk tersebut untuk dialirkan ke bangker menuju SPBU 14.287.695 milik PT. CAHAYA JAYA PERKASA yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 13 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Riau, setelah tiba di SPBU tersebut terdakwa I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO mengantri di mesin pompa mixer nomor 3 BBM jenis bio solar, yang mana saat itu terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR selaku operator nozel, kemudian terdakwa I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO membeli bio solar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan harga normal Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya, Selanjutnya terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR mengeluarkan nozel dari pompa minyak dan memasukkan nozel kedalam tangki minyak mobil dump truck roda 6 merk Dyna dengan nomor polisi BA 8619 QU tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai pengisian, maka Terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO meminta untuk mengisi kembali sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), tidak beberapa lama datang Tim Ditreskrimsus Polda Riau menghentikan kegiatan para terdakwa selanjutnya para terdakwa dimintai dan dibawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO pada hari tersebut diatas telah membeli BBM jenis bio solar di SPBU tersebut pada mesin mixer nomor 3 yang dijaga operator terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR sekira Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) atau sekira 120 (seratus dua puluh) liter, dan bio solar yang dibeli Terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO tersebut berada dalam bunker dump truck yang telah dipersiapkan diatas;

-Bahwa terdakwa II selaku AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR operator mendapat upah dari Terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO sekira Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam sekali pengisian BBM Bio Solar.

-Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa I PURNAMA ABADI BIN PRAYITNO melalui terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO BIN MUNIR selaku operator akan dijual kembali kepada supir supir tangki CPO dengan harga Rp.6500 (enam ribu lima ratus) per liter;

-Bahwa BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi serta seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHARDO PAULUS PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZULFANDHIOS, Saksi SATRIYA INDRA RASSITA dan tim pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar, bertempat di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau, dimana Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT sedang mengisi BBM jenis Bio Solar pada pompa No. 3 yang dioperasikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara, Terdakwa II mengisikan BBM jenis Bio Solar ke 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang dikendarai Terdakwa, yang sudah dimodifikasi dengan cara dibuat tangki dari plat besi yang dilas ke sisi depan bak Dump Truck dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 Meter, dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I kelebihan BBM jenis Bio Solar tersebut nantinya akan diperjualbelikan kembali secara eceran;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah membantu melancarkan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa I agar dapat membeli lebih banyak BBM jenis Bio Solar, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian BBM oleh Terdakwa I;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, ditemukan kurang lebih 120 liter BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, penjualan BBM subsidi pemerintah saat ini sedang dibatasi jumlahnya untuk tiap jenis kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembelian BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa Bio Solar melebihi ketentuan yang ada atau untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ZULFANDHIOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RICHARDO PAULUS PANJAITAN, Saksi SATRIYA INDRA RASSITA dan tim pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar, bertempat di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau, dimana Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT sedang mengisi BBM jenis Bio Solar pada pompa No. 3 yang dioperasikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara, Terdakwa II mengisikan BBM jenis Bio Solar ke 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang dikendarai Terdakwa, yang sudah dimodifikasi dengan cara dibuat tangki dari plat besi yang dilas ke sisi depan bak Dump Truck dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 Meter, dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I kelebihan BBM jenis Bio Solar tersebut nantinya akan diperjualbelikan kembali secara eceran;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah membantu melancarkan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa I agar dapat membeli lebih banyak BBM jenis Bio Solar, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian BBM oleh Terdakwa I;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, ditemukan kurang lebih 120 liter BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, penjualan BBM subsidi pemerintah saat ini sedang dibatasi jumlahnya untuk tiap jenis kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembelian BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa Bio Solar melebihi ketentuan yang ada atau untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi SATRIYA INDRA RASSITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZULFANDHIOS, Saksi RICHARDO PAULUS PANJAITAN dan tim pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar, bertempat di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau, dimana Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT sedang mengisi BBM jenis Bio Solar pada pompa No. 3 yang dioperasikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara, Terdakwa II mengisikan BBM jenis Bio Solar ke 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang dikendarai Terdakwa, yang sudah dimodifikasi dengan cara dibuat tangki dari plat besi yang dilas ke sisi depan bak Dump Truck dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 Meter, dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I kelebihan BBM jenis Bio Solar tersebut nantinya akan diperjualbelikan kembali secara eceran;

- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah membantu melancarkan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa I agar dapat membeli lebih banyak BBM jenis Bio Solar, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa II adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian BBM oleh Terdakwa I;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, ditemukan kurang lebih 120 liter BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, penjualan BBM subsidi pemerintah saat ini sedang dibatasi jumlahnya untuk tiap jenis kendaraan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan pembelian BBM yang disubsidi oleh Pemerintah berupa Bio Solar melebihi ketentuan yang ada atau untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi HARDIANSYAH Bin (Alm) AHMAD IDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Head Supervisor di Kantor PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru, yang salah satu tugasnya adalah mengontrol karyawan yang melakukan penagihan dan pencairan sales showroom;
- Bahwa awalnya salah satu Karyawan PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru yakni Sdr. Dian melakukan penagihan terhadap konsumen yakni Terdakwa I untuk angsuran kredit ke-3 dengan besar Rp5.799.500,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang jatuh tempo tiap tanggal 18, namun pada saat penagihan Sdr. Dian memperoleh kabar mengenai penangkapan Terdakwa I beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT miliknya karena melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar, dengan cara melakukan pengisian berulang-ulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Pihak Kepolisian yakni Polda Riau untuk menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang digunakan oleh Terdakwa tersebut masih dalam proses kredit dengan PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru, sesuai dengan kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Nomor: 0048002477-001;
- Bahwa Terdakwa I masih dalam proses angsuran ketiga yang jatuh tempo pada bulan Juni 2022, dan sudah menunggak selama 2 (dua) bulan yakni Juli dan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi ONIH Binti OYOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, kenal dengan Terdakwa II sebagai operator SPBU, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pengawas pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Riau, yang bertugas bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ARIEF, sebagai admin yang melakukan pembukuan pergantian shift kerja;

- Bahwa pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau terdapat 6 (enam) pompa, yakni Pompa 1 untuk Dexlite, Pompa 2 Bio Solar, Pompa 3 Bio Solar, Pompa 4 Pertamina Turbo, Pompa 5 Dexlite dan Peralite, Pompa 6 Peralite, yang semuanya beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;

- Bahwa pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.30 WIB saat saksi sedang berada di kantor melakukan pembukuan, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana Terdakwa I merupakan pengendara 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, sedangkan Terdakwa II merupakan operator pompa pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, keduanya ditangkap karena melakukan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;

- Bahwa mengenai aturan pengisian BBM subsidi Pemerintah berdasarkan aturan Gubernur hanya boleh untuk kendaraan Roda 10, Roda 6, Roda 4 dan Roda 2, kemudian untuk Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dilarang untuk kendaraan yang bermuatan hasil pertambangan dan hasil pertanian sawit atau turunannya, plat merah juga tidak boleh kecuali mobil sampah dan Ambulance;

- Bahwa standar pengisian BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar untuk 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6 maksimal adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter, sehingga pembelian dalam kapasitas besar tidak dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH/KOM/2020;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melaporkan pembelian oleh Terdakwa I tersebut kepada saksi maupun Saksi MUHAMMAD ARIEF selaku pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi MUHAMMAD ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, kenal dengan Terdakwa II sebagai operator SPBU, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pengawas pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau, yang bertugas bersama-sama dengan Saksi ONIH Binti OYOK, sebagai admin yang melakukan pembukuan pergantian shift kerja;
- Bahwa pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau terdapat 6 (enam) pompa, yakni Pompa 1 untuk Dexlite, Pompa 2 Bio Solar, Pompa 3 Bio Solar, Pompa 4 Pertamina Turbo, Pompa 5 Dexlite dan Pertamina, Pompa 6 Pertamina, yang semuanya beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.30 WIB saat saksi sedang berada di kantor melakukan pembukuan, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana Terdakwa I merupakan pengendara 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, sedangkan Terdakwa II merupakan operator pompa pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, keduanya ditangkap karena melakukan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa mengenai aturan pengisian BBM subsidi Pemerintah berdasarkan aturan Gubernur hanya boleh untuk kendaraan Roda 10, Roda 6, Roda 4 dan Roda 2, kemudian untuk Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dilarang untuk kendaraan yang bermuatan hasil pertambangan dan hasil pertanian sawit atau turunannya, plat merah juga tidak boleh kecuali mobil sampah dan Ambulance;
- Bahwa standar pengisian BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar untuk 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6 maksimal adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter, sehingga pembelian dalam kapasitas besar tidak dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH/KOM/2020;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melaporkan pembelian oleh Terdakwa I tersebut kepada saksi maupun Saksi ONIH binti OYOK selaku pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Ahli NEAVIS WANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Kota Pekanbaru;
- Bahwa ahli merupakan orang yang melakukan pengukuran terhadap volume minyak di dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT;
- Bahwa ahli menggunakan alat berupa Meteran dan Pasta Minyak;
- Bahwa adapun hasil pengukuran berupa ditemukannya tangki modifikasi yang ditempelkan pada dinding depan bak truk dengan ukuran panjang 190 cm dan lebar 30 cm serta tinggi cairan BBM jenis Bio Solar 21 cm, sehingga diperoleh volume sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) liter Wadah;
- Bahwa cairan dalam tangki tersebut benar merupakan BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

b. **Ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai pencang Peraturan Perundang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.65 Tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusun Instrumen Hukum terkait pendistribusian dan pengawasan terhadap penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa diseluruh wilayah hokum NKRI;
- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, serta Izin Usaha adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
 - b. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
 - c. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Bahwa Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara regulasi pembagiannya jenis BBM yaitu:
 - o Jenis BBM tertentu (**JBT**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar.
 - o Jenis BBM Khusus Penugasan (**JBKP**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 - o Jenis BBM Umum (**JBU**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
 - Bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang masih disubsidi oleh pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perpres nomor 191 Tahun 2014.
 - Bahwa BBM jenis Bio Solar B30 merupakan salah satu BBM yang masih disubsidi oleh Pemerintah;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan dan Pendistribusian atas Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh badan Usaha melalui penugasan oleh badan Pengatur;

- Bahwa pelaksanaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah dari Terminal BBM / Depot diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki / kapal / kereta / pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen Pengguna melalui Fasilitas Niaga (Penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM / Depot atau Penyalur;
- Bahwa Penandaan khusus untuk pendistribusian BBM yang diangkut tidak dari Terminal BBM / Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah alat angkut PT. Pertamina yang berwarna merah (termasuk untuk BBM Solar Subsidi) sedangkan untuk alat angkut PT. Pertamina yang berwarna biru dengan tulisan solar industry untuk agen/penyalur industry;
- Bahwa Surat atau Dokumen wajib yang dimiliki oleh sarana pengangkut yang ditugaskan untuk mendistribusikan Bahan Bakar jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh pemerintah dari terminal BBM/Depot Pt. Pertamina (Persero) kepada penyalur adalah Delivery order/ surat jalan;
- Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), yang ditetapkan pemerintah untuk BBM jenis Minyak Solar bersubsidi di SPBU atau APMS adalah sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa sesuai Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa patut diduga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU Migas No. 22 tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- o Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali.
- o Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- o Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- o Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- o Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
- o Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen Industri yang seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.
- o Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku / tersangka (Ps 21 Ayat (4) a KUHP).
- Bahwa terkait Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terdapat perubahan delik melainkan hanya menambahkan komoditas migas yang bersubsidi yaitu Liquefied Petroleum Gas (dalam hal ini khusus untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg untuk masyarakat tidak mampu sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, dimana pada tahun 2001 produk LPG 3kg yang bersubsidi belum ada). Pasal 55 tidak mengikuti pola perubahan Pasal 53 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang semula delik formil menjadi delik materil dimana ditambahkan unsur

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yaitu “mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan....”. Hal itu oleh karena jelas perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan masyarakat dan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO

- Bahwa Terdakwa I merupakan Sopir 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang ditangkap karena melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, oleh Saksi ZULFANDHIOS, Saksi SATRIYA INDRA RASSITA dan tim, saat sedang mengisi BBM jenis Bio Solar menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau, tepatnya pada pompa No. 3 yang dioperasikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT miliknya memiliki tangki modifikasi dari plat besi dengan ukuran 190 cm x 30 cm yang tertempel dengan cara dilas ke sisi depan bak Dump Truck dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I datang ke SPBU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang sudah dimodifikasi, kemudian setibanya di Pompa No. 3 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selaku operator lalu membeli BBM jenis solar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terisi kemudian Terdakwa I meminta menambah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa II, saat tengah mengisi datang



anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT merupakan milik Terdakwa I yang baru dimodifikasi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa masih dalam proses kredit di PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru;
- Bahwa rencananya BBM jenis solar pada tangki 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT akan diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa I secara eceran dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya atau per jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen seharga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke sopir-sopir truk lainnya di Jalan Lintas Duri-Dumai;
- Bahwa biasanya Terdakwa I akan memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai upah;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa I dimana uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan harga BBM jenis Bio Solar dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa II selaku operator;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya;

2. Terdakwa II AZAN SUWITO CIPTO Bin MUNIR

- Bahwa terdakwa II merupakan operator Pompa No. 3 di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau;
- Bahwa pada SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau terdapat 6 (enam) pompa, yakni Pompa 1 untuk Dexlite, Pompa 2 Bio Solar, Pompa 3 Bio Solar, Pompa 4 Pertamina Turbo, Pompa 5 Dexlite dan Pertamina, Pompa 6 Pertamina, yang semuanya beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan pergantian shift kerja setiap 12 (dua belas) jam;
- Bahwa pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I datang ke Pompa No. 3 di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau yang dioperasikan oleh Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT, kemudian mengisi BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terisi Terdakwa I kemudian meminta kembali ditambah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II kemudian mengisi tambahan BBM jenis Bio Solar ke kendaraan Terdakwa I, saat sedang mengisi tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencatatan terhadap total pengisian 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa I karena akan dilakukan pengisian tambahan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pencatatan atau melaporkan kelebihan pengisian kepada Pengawas SPBU;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa I biasanya dapat melakukan beberapa kali pengisian dalam sehari di SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau;
- Bahwa biasanya Terdakwa II memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap kali pengisian BBM jenis Bio Solar Terdakwa I, yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya pembatasan untuk penjualan BBM subsidi berupa Bio Solar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 nomor Polisi : BA 8619 QU, warna merah, No. Rangka: MHFC1JU43C50494872, No. Mesin: W04DTRJ52524, berisikan Bahan bakar minyak jenis Bio Solar ±120 liter;
- Uang sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 383/Pen.Pid/2022/PN.Bls tanggal 29 Juni 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni, Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak atau Yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Neavis Wandu, S.H., M.T., dengan hasil pengukuran terhadap tangki modifikasi pada mobil Dump Truck Toyota Dyna BA 8619 QU yang ditempelkan pada dinding depan bak, ukuran lebar 30 cm, panjang 190 cm, dan tinggi 110 cm, berisi minyak jenis Bio Solar sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.300 WIB Terdakwa I datang ke SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang sudah dimodifikasi, kemudian setibanya di Pompa No. 3 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selaku operator lalu membeli BBM subsidi jenis Bio Solar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terisi kemudian Terdakwa I meminta menambah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa II, saat tengah mengisi datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa I, yang ternyata memiliki tangki modifikasi dari plat besi dengan ukuran 190 cm x 30 cm yang tertempel dengan cara dilas ke sisi depan bak Dump Truck dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya membeli lebih banyak BBM jenis Bio Solar Terdakwa I biasanya memberikan upah kepada Terdakwa II selaku operator Pompa No.3 SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali pengisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak atau Yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Neavis Wandu, S.H., M.T., dengan hasil pengukuran terhadap tangki modifikasi pada mobil Dump Truck Toyota Dyna BA 8619 QU yang ditempelkan pada dinding depan bak, ukuran lebar 30 cm, panjang 190 cm, dan tinggi 110 cm, berisi minyak jenis Bio Solar sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Saksi ONIH Binti OYOK standar pengisian BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar untuk 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6 maksimal adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter, sehingga pembelian dalam kapasitas besar tidak dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH/KOM/2020;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pencatatan atau melaporkan kelebihan pengisian kepada Pengawas SPBU;
- Bahwa Terdakwa I akan menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang telah dibelinya secara eceran dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya atau per jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen seharga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke sopir-sopir truk lainnya di Jalan Lintas Duri-Dumai;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa I dimana uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan harga BBM jenis Bio Solar dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa II selaku operator;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah dan dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO** dan **TERDAKWA II AZAN SUWITO CIPTO Bin MUNIR** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO** dan **TERDAKWA II AZAN SUWITO CIPTO Bin MUNIR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, 22 Juni 2022, sekitar pukul 10.300 WIB Terdakwa I datang ke SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa, Jalan Baru, Desa Bumbung, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT yang sudah dimodifikasi, kemudian setibanya di Pompa No. 3 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku operator lalu membeli BBM subsidi jenis Bio Solar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terisi kemudian Terdakwa I meminta menambah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa II, saat tengah mengisi datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa I, yang ternyata memiliki tangki modifikasi dari plat besi dengan ukuran 190 cm x 30 cm yang terempel dengan cara dilas ke sisi depan bak Dump Truck dilengkapi dengan alat hisap untuk mengalirkan BBM dari tangki bawaan pabrik ke dalam tangki buatan tersebut sehingga dapat memperoleh lebih banyak BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak atau Yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Neavis Wandu, S.H., M.T., dengan hasil pengukuran terhadap tangki modifikasi pada mobil Dump Truck Toyota Dyna BA 8619 QU yang ditempelkan pada dinding depan bak, ukuran lebar 30 cm, panjang 190 cm, dan tinggi 110 cm, berisi minyak jenis Bio Solar sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Saksi ONIH Binti OYOK standar pengisian BBM yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar untuk 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6 maksimal adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter, sehingga pembelian dalam kapasitas besar tidak dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH/KOM/2020;

Menimbang, bahwa bahwa untuk melancarkan perbuatannya membeli lebih banyak BBM jenis Bio Solar Terdakwa I biasanya memberikan upah kepada Terdakwa II selaku operator Pompa No.3 SPBU 14.287695 PT. Cahaya Jaya Perkasa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali pengisian, selain itu Terdakwa II tidak ada melakukan pencatatan atau melaporkan kelebihan pengisian kepada Pengawas SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa I akan menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang telah membelinya secara eceran dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya atau per jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen seharga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke sopir-sopir truk lainnya di Jalan Lintas Duri-Dumai;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya izin dari pemerintah maupun instansi terkait mengenai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan niaga dalam jual beli BBM jenis Bio Solar guna memperoleh keuntungan pribadi, padahal secara sadar mengetahui BBM jenis Bio Solar merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelnemings*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat peran Para Terdakwa masuk pada kategori peran yang sama yakni orang yang melakukan (*pleger*), hal ini terlihat dengan



adanya kerjasama antara Para Terdakwa, dimana Terdakwa I bertugas membawa mobil yang tangkinya telah dimodifikasi milik untuk diisi BBM jenis Bio Solar, untuk kemudian dibawa ke SPBU tempat Terdakwa II bertugas sebagai operator pompa, selanjutnya Terdakwa II akan mengisi tangki bahan bakar pada terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck Roda 6, dengan Nomor Polisi: BA 8619 QU, warna merah Merk Toyota Dyna 130HT milik Terdakwa I yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung lebih banyak BBM jenis Bio Solar, Terdakwa I lalu akan memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa II, dan akhirnya Terdakwa I akan menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang didapatkannya dengan bantuan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis bio Solar ± 120 liter;
- Uang sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 nomor Polisi : BA 8619 QU, warna merah, No. Rangka: MHFC1JU43C50494872, No. Mesin: W04DTRJ52524;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, namun dalam pembuktian di persidangan dapat dibuktikan masih berada dalam masa kredit dengan PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru yang diwakili oleh Saksi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH Bin (Alm) AHMAD IDRA sehingga belum sepenuhnya sebagai milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru melalui Saksi HARDIANSYAH Bin (Alm) AHMAD IDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program subsidi BBM oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO** dan **TERDAKWA II AZAN SUWITO CIPTO Bin MUNIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I PURNAMA ABADI Bin PRAYITNO** dan **TERDAKWA II AZAN SUWITO CIPTO Bin MUNIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak jenis bio Solar \pm 120 liter;
- Uang sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 nomor Polisi : BA 8619 QU, warna merah, No. Rangka: MHFC1JU43C50494872, No. Mesin: W04DTRJ52524;

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru melalui Saksi HARDIANSYAH Bin (Alm) AHMAD IDRA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Ali Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)